KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

Nomor SOP	:	B.68/BBKIPM.MKS/OT.310/I/2024
Tanggal Pembuatan	:	3 Januari 2024
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	3 Januari 2024
Disusun Oleh	:	Tim PPID
Disahkan Oleh	:	Plt. Kepala BBKIPM Makassar

Mohammad Zamrud

SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi

Tujuan	Sebagai Pedoman dalam Pengelolaan Keberatan atas Informasi
Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Menteri Kelauan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang penyelenggaran Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4. Peraturan Menteri Kelauan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 5. Permen KP No. 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Prosedur (SOP) 6. Kepmen KP No. 81/KEPMEN-KP/SJ//2014 Tentang Klasifikasi Informasi Yang di kecualikandiLingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2013Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 8. Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Keterkaitan	1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)
Kualifikasi Pelaksana	1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3. Mempunya communication skill 4. Kemampuan Pendokumentasian Informasi
Peringatan	-
Peralatan/Perlengkapan	1. Komputer, laptop, ATK 2. Jaringan Internet
Pencatatan dan Pendataan	1. Buku Tamu/Agenda 2. Daftar Pemohon

Dipindai dengan CamScanner

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Pengajuan Keberatan dari Pemohon	Mulai			Meja Tamu	5 Menit	Permohonan Informasi	Pemohon Datang Langsung
2.	Menjelaskan cara mengajukan keberatan atas pelayanan informasi publik melalui aplikasi E-PPID				Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi E-PPID	5 Menit	Daftar Permohonan Dalam Aplikasi	Asistensi Pencarian Informasi, Login ke Aplikasi
3.	Melakukan penelusuran atas pengajuan keberatan				Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi E-PPID	5 Menit		
4.	Jika ditolak, harus menyampaikan surat penjelasan penolakan				Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi E-PPID	30 hari kerja	Surat	
5.	Jika pengajuan keberatan diterima, menyiapkan informasi yang diminta pemohon				Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi E-PPID	30 hari kerja	Memo	
6.	Menyampaikan konsep memorandum kepada PPID/Atasan PPID				Komputer ATK	1 Jam	Surat/Memo	
7.	Proses pemberian jawaban atas permohonan informasi				Persuratan, Komputer, Jaringan Internet, data/informasi	30 Menit	Data dan Informasi Publik	
8.	Petugas melakukan pencatatan pembukaan rekapitulasi permohonan informasi	Selesai			Komputer, ATK	5 Menit	Arsip	

Dipindai dengan CamScanner